



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 10 September 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT -, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: hanisah181022@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sanggau, 24 Juni 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 Juni 2002;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun, dalam 5 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali pindah rumah kontrakan dengan alamat yang sama dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 14 tahun;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE-1, NIK -, lahir di Sungai Jaga Atas pada tanggal 21 Februari 2004;
 - b. ANAK KE-2, NIK -, lahir di Sei Jaga A pada tanggal 16 Juli 2008;Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun Pertengahan bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat sudah berpenghasilan dengan bekerja sebagai Karyawan PT;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sering berkata-kata kasar seperti mencaci maki dan menyebut nama binatang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2021, disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu memukul, menampar, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, perpisahan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang *in person* setelah para pihak dipanggil berdasarkan panggilan ke persidangan yang resmi dan patut;

Bahwa, pada persidangan yang pertama dan pada persidangan dengan agenda Pembuktian dari Tergugat, Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan melalui surat tercatat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Miftahul Arwani, S.H.I., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 11 Juni 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya dibenarkan dan yang berklasifikasi maupun berklausul sebagai berikut:

- Benar bahwa sejak Mei 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terjadi ketika Penggugat meminta uang jajan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anaknya kepada Tergugat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun Tergugat tidak memberinya karena saat itu belum ada uang;

- Benar bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena uang penghasilan Tergugat ditabung untuk membuat rumah;
- Benar bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat yaitu menampar ketika Tergugat pulang berjualan rambutan, hal tersebut Tergugat lakukan dengan alasan tertentu, diantaranya karena anak Penggugat telah mendorong anak tetangga namun Penggugat, dan tetangga tersebut megadukan kerumah Terguga dan Penggugat namun Penggugat lari bukannya menghadapi serta meminta maaf. Karena kesal terhadap tindakan Penggugat tersebut secara spontan Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak ada berkata kasar mencaci maki maupun menyebut nama binatang sebagaimana yang telah dituduhkan kepada Tergugat;
- Benar bahwa pada puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada Juni 2021 yang mengakibatkan mereka mulai berpisah tempat tinggal, bahwa Tergugat telah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, namun KDRT berikutnya Tergugat hanya memegang mulut Penggugat tidak menampar dan tidak memukul Penggugat. Dan tidak benar jika Tergugat saat itu mengusir Penggugat, karena Penggugat sendiri yang pergi menginap di rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah ranjang;
- Benar bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi, namun tidak benar jika Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Selama berpisah Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan peruntukan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk kedua anak

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau menerima uang tersebut;

- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pak Pung yang bernama Hamdani ketika anak pertama mereka berumur 3 (tiga) bulan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan saya tetap berkeinginan untuk rukun membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada posita angka 9 "bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui Pak Pung Hamdani ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adama umur 9 (sembilan) bulan beserta pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui perbaikannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 Juni 2002 yang diterbitkan oleh KUA Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, NIK -, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Adam Hawari bin Hawari dan Ayu JuliYanti binti Hawari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira 2 (dua) tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Tergugat memiliki penghasilan tetap sebagai Karyawan PT -, selain itu Tergugat juga suka melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat pernah mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi dan saksi mengetahui juga dari kabar saudara serta tetangga sekitar rumah mereka. Selain itu saksi juga melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat. saksi mengetahui karena sedang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat serta rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekira 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan juga sudah tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh pihak desa, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Hakim, saksi I Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira 2 (dua) tahun 10 bulan;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Hakim, saksi I Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata binatang kepada Penggugat;

2. SAKSI KE-2 PENGGUGAT, NIK -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Bengkayang. Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal satu RT dengan rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN BENGKAYANG, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN BENGKAYANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Adam dan Ayu;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tinggal dilingkungan RT yang sama kehidupan rumah tangga mereka bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat. saksi mengetahui karena sedang lewat di dekat rumah Penggugat dan Tergugat dan rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

3. SAKSI KE-3 PENGGUGAT, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Anak Sambung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang berlatam di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak. Tergugat berpenghasilan tetap sebagai karyawan PT namun Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT dan berkata kasar kepada Penggugat dengan tidak menyebut nama binatang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tindakan KDRT Tergugat terhadap Penggugat, tapi saksi melihat Penggugat yang babak belur badannya ada bekas memar sebanyak 3 (tiga) tempat di bagian muka Penggugat. Bahwa Tergugat tidak berani melakukan KDRT dihadapan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ketika sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat marah kepada Penggugat seraya memaki dan melemparkan barang ke arah Penggugat bahwa kejadiannya saat itu saksi meminta uang jajan kepada Penggugat, bahwa Tergugat yang bersifat tempramen selalu marah;
- Bahwa saksi pernah juga menjadi korban KDRT oleh Tergugat berupa tamparan ketika saksi ada masalah dengan anak tetangga dari rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, sudah berlangsung sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah, serta komunikasi maupun bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi dilarang main kerumah bersama Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat, begitu pula cucu pun mau bermain bertemu neneknya/Penggugat tidak bisa karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan juga sudah tidak ada saling komunikasi;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan kecuali pada hari-hari sebagaimana yang termuat didalam duduk perkara ini, maka hakim menjatuhkan putusan ini diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, Miftahul Arwani, S.H.I., dan berdasarkan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tertanggal 11 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Juni 2002, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak Pertengahan bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat sudah berpenghasilan dengan bekerja sebagai Karyawan PT Unicoco, bahwa Tergugat sering

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sering berkata-kata kasar seperti mencaci maki dan menyebut nama binatang. Bahwa kemudian bulan Akhir bulan Juni 2021, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, perpisahan tersebut telah berlangsung selama tahun 2 Tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 Juni 2002;
- Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun, dalam 5 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali pindah rumah kontrakan dengan alamat yang sama dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 14 tahun;
- Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a. ANAK KE-1, NIK -, lahir di Sungai Jaga A, pada tanggal 21 Februari 2004;

b. ANAK KE-2, NIK, lahir di Sei Jaga A pada tanggal 16 Juli 2008;

Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun Pertengahan bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Tergugat

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2021, disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu menampar;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, perpisahan tersebut telah berlangsung selama sekira 2 (dua) tahun 10 bulan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui Pak Pung Hamdani ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adama umur 9 (sembilan) bulan beserta pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat meskipun berkualifikasi dan berklausul sesuai Pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUH Perdata pengakuan tersebut dapat dipisah-pisahkan karena Hakim menilai tidak akan merugikan pihak yang mengaku. Bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka meskipun ada pengakuan dari Tergugat Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya kaitannya dengan pertengkaran yang terus-menerus serta penyebab dan akibatnya yang kemudian Hakim akan mencari hubungan hukumnya yang terkolerasi dengan pembuktian Penggugat yang dapat melumpuhkan dari pengakuan Tergugat berkualifikasi dan klausule atau Tergugat dapat membuktikan sebaliknya dengan alat buktinya. Bahwa disamping itu Hakim menilai adanya pembuktian dari para pihak sebagai upaya untuk menghindari penyelundupan hukum berupa iktikad tidak baik berkesepakatan untuk bercerai antara Pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Juni 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekira dari 2 tahun lebih yang lalu serta

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena nafkah yang kurang dan KDRT. Bahwa saksi 2 Penggugat tidak mengetahui awal mulanya serta penyebab pertengkarnya. Bahwa saksi 3 Penggugat mengetahui dari sekira pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan sebab kurang nafkah dan KDRT;

Menimbang, bahwa dugaan tindak KDRT secara fisik yang dilakukan Tergugat, hanya saksi 3 Penggugat yang pernah melihat adanya bekas luka pada muka Penggugat. Bahwa kemudian hakim menghubungkan antara keterangan saksi 3 dengan pengakuan Tergugat tentang KDRT terhadap Penggugat sehingga peristiwa hukum tentang dugaan tindak KDRT Tergugat terhadap Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang mengetahui melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saksi 3 Penggugat, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pernah melihat adanya sikap saling acuh tak acuh antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat semuanya melihat serta mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira 2 tahun, bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Timor, Desa Sungai Jaga A Sungai Raya Bengkayang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga serta melibatkan unsur aparat desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk kemudahan menganalisis lebih dalam dan terperinci mengenai pembuktian oleh Penggugat Hakim memberikan kesimpulan pada bagian fakta hukum putusan *a quo*;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang pernah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan/ didengar dan/ dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang dalam hal keterangan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan lebih dari 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilan serta pekerjaan Tergugat yang tidak tetap dan Tergugat pernah melakukan indikasi tindakan KDRT terhadap Penggugat, yang diiringi dengan berkata-kata kasar seperti mencaci maki dan melempar perabotan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Juni 2021, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menjawab atas petitum Penggugat nomor 2 tentang "Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)", Hakim memberikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta acuh tak acuh antara Penggugat dan Tergugat yang saling mendiamkan serta keengganan untuk berada dalam tempat tinggal bersama, Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak menghayati dengan baik amanat Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis. Pasal 77 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana sebenarnya selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai suami sah Penggugat, juga merupakan hak bagi Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali Penggugat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena KDRT sangat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (vide. Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT);

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat yang patut diduga dilakukan oleh Tergugat tersebut, pun membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak bertindak sebagai pelindung bagi Penggugat selaku istrinya yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas patut diduga Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga tidak memegang tanggung jawab yang salah satunya kewajiban Tergugat memberikan perlindungan kepada Penggugat selaku istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Tergugat tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P KDRT);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide. Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan diduga oleh Tergugat terhadap Penggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni berakibat kepada terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah. Olehnya itu semata-mata untuk memenuhi hak Penggugat sebagai Korban KDRT (vide. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah dapat diteruskan/lestarikan atau justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan/diceraikan;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelemagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: " Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya".

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat yang tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atas Pengugat sebagai istrinya tidak mencerminkan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana hadist nomor 1054 dibawah ini dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Asqalani yang Hakim adopsi sebagai pertimbangan hukum pada putusan *a quo* yang berbunyi:

وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: قلت:
يا رسول الله! ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها
إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه،
ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد
والنساء وابن ماجه

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya Radhiallohuuanhu, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa kewajiban suami atas isterinya.' Beliau bersabda, 'Memberinya makan, jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah.'" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah".

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوبها عملا بمقتضى النقط

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab atas petitum Penggugat nomor 2 tentang “Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, Hakim memberikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	42.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)